

# Sejarah Penerapan Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 Terhadap Ekonomi Dan Perbankan Di Indonesia

Ramadan Putra Astaman<sup>1)</sup>, Taufik<sup>2)</sup>, Yayan Sudradjat<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

## ABSTRACT

*This Research aims to explain the condition of the Indonesian economy in the 1980s and the reasons for its implementation and the impact of Deregulation Policy, especially Deregulation Policy on October 27, 1988 on economic and banking developments in Indonesia. This research uses historical research methods with library study techniques whose stages begin with heuristics, namely collecting sources of documents, archives, books and newspapers, then internal and external source criticism is continued with data interpretation and stringing the relationship between the policies studied, and the last writing process into a complete writing work. The results of this study are descriptive-narrative which describes the state of Indonesia starting from the fall of world oil prices, followed by the issuance of the package deregulation policy of October 28, 1988 which focuses on the establishment of banks and the collection and distribution of funds, and the impact of the policy on the development of the banking-economic in Indonesia.*

**Keywords:** Policy; Deregulation; Economy; Banking

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia di tahun 1980-an dan alasan diberlakukannya serta dampak Kebijakan Deregulasi khususnya Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan teknik studi kepustakaan yang tahapannya berawal dari heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber berupa dokumen, arsip, buku dan koran, lalu kritik sumber secara internal dan eksternal dilanjutkan dengan interpretasi data dan merangkai hubungan antara kebijakan-kebijakan yang diteliti, dan terakhir proses penulisan menjadi sebuah karya tulis yang utuh. Hasil penelitian ini berbentuk deksriptif-naratif yang menggambarkan keadaan Indonesia dimulai dari jatuhnya harga minyak dunia, lalu disusul dengan dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi Paket 28 Oktober 1988 yang berfokus kepada pendirian bank dan penghimpunan serta penyaluran dana, dan dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan ekonomi-perbankan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Deregulasi; Ekonomi; Perbankan

**Penulis Korespondensi:** (1) Ramadan Putra Astaman, (2) Universitas Indraprasta PGRI, (3) Jl. Nangka No. 58 C, Tanjung Barat. Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, (4) Email: [polizeiputra@gmail.com](mailto:polizeiputra@gmail.com)

Copyright © 2024. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Ekonomi berfokus pada perilaku untuk memilih dan menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Ekonomi juga menjadi hal yang penting dalam menentukan tolak ukur kemajuan suatu negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka perlu dibuat kebijakan yang efektif. Selama Indonesia merdeka sudah banyak kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang dibuat untuk memenuhi tujuan tersebut.

(Wahab, Abdul : 2012 dalam Nurfurqon, Andika 2020:14) Menyebutkan bahwa kebijakan, terlepas dari lingkungannya, sebenarnya merupakan keputusan tanpa alasan untuk melakukan sesuatu, bukan sekadar keputusan tanpa alasan untuk mencapai tujuan tertentu. (Ismail Nawawi 2009 dalam Furqon, Nur 2020:14) dalam mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip atau modus operandi yang digunakan untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Easton menggambarkan kebijakan pemerintah sebagai kemampuan untuk memberikan nilai kepada masyarakat secara keseluruhan.

(Winarno 2012 Nurfurqon, Ardika 2020:16) dalam menggambarkan kebijakan sebagai cara seorang atau sekelompok aktor bertindak untuk mengatasi masalah atau persoalan tertentu. Meskipun demikian, Sinambela berpendapat bahwa istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris dan berarti "publik", yang berarti umum, masyarakat, atau negara. (Leo Agustino, dikutip oleh Amirul Haq RD dan rekan-rekan 2021 dalam Giantara, Febri dan Amiliya, Reni 2021:89), mengartikan "kebijakan" sebagai suatu proposal dari individu, kelompok, atau pemerintah yang terdiri dari serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu lingkungan, lembaga, atau negara. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu dengan menghadapi berbagai tantangan dan peluang selama proses pelaksanaannya.

Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia sangatlah sulit dan terpengaruh oleh berbagai tantangan bahkan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan belum kondusifnya keadaan politik yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Konflik yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda turut memperparah keadaan di Indonesia. Perang menyebabkan pembangunan tersendat, pembiayaan untuk proyek pembangunan kurang dan inflasi cukup besar. Leirissa, R.Z dkk, (2012: 85) menjelaskan bahwa Perekonomian Indonesia mengalami inflasi yang tinggi dan penurunan cadangan devisa pemerintah pada awal tahun 1946. Hal ini disebabkan banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat. Tantangan lain dalam di bidang perekonomian sangat berat, baik dari sisi produksi maupun perdagangan. Tidak ada kebijakan ekonomi jangka panjang yang terencana selama revolusi, karena fokus pemerintah dan rakyat Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan. Dari tahun 1946 hingga 1949, ada beberapa langkah penting yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti Program Pinjaman Berskala Nasional, Penembusan Blokade Belanda, Konferensi Ekonomi Februari 1946, Pembentukan Badan Perencanaan (Badan Perencanaan Ekonomi) pada 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Bersenjata (Rera) tahun 1948, dan Rencana Kasimo.

Memasuki tahun 1950-an program ekonomi dilakukan lebih progresif. Upaya untuk mengatasi permasalahan perekonomian, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah strategis, pada masa Kabinet Natsir yaitu, Tujuan dari Program Benteng adalah untuk mendorong pengusaha lokal dan mendorong importir lokal untuk bersaing dengan perusahaan impor asing. Metode ini melibatkan pembatasan impor tertentu, izin impor hanya untuk importir lokal, dan kredit untuk bisnis lokal. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi bangsa. Namun, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak inovatif, upaya ini gagal.

Kegagalan pada Program Benteng membuat kabinet mencari cara lain. Cara tersebut diawali dari, merumuskan rencana pembangunan yang dikenal sebagai Rencana Situasi Ekonomi Darurat (RUP). Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang memerlukan perencanaan yang hati-hati dan terarah untuk mengatasi situasi darurat. Selain itu, tindakan tambahan diambil, yaitu nasionalisasi De Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank

Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951, melalui UU No. 24 Tahun 1951. Dengan cara ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral nasional.

Nasionalisasi De Javasche Bank dan pendirian Bank Indonesia memiliki dampak besar terhadap sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memegang peran penting dalam mengendalikan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas mata uang nasional. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memiliki kendali penuh terhadap sistem keuangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kabinet Ali Sastroamijoyo I, yang didirikan oleh Iskak Cokrohadisuryo, menggantikan Kabinet Natsir. Pengusaha Tionghoa dan Pribumi ingin bekerja sama. Dalam kerangka ini, pengusaha non-pribumi harus memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi, sementara pemerintah memberikan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta di seluruh negeri. Meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan pengusaha pribumi adalah tujuan utama program ini.

Namun, program tersebut menghadapi sejumlah kendala yang berujung pada ketidakberhasilannya yaitu : Kurangnya Pengalaman Pengusaha Pribumi: Pengusaha pribumi seringkali kurang memiliki pengalaman dan kapasitas manajerial yang memadai untuk mengelola bisnis secara efektif. Hal ini menjadi kendala dalam mengimplementasikan program tersebut, Peran Terbatas Pengusaha Pribumi: Pengusaha pribumi seringkali hanya dijadikan sebagai perantara atau penerima dukungan kredit dari pemerintah, tanpa peran aktif dalam pengambilan keputusan strategis atau pengelolaan bisnis, Tidak Efisiennya Transfer Pelatihan: Pelatihan yang diberikan oleh pengusaha non-pribumi kepada pengusaha pribumi mungkin tidak selalu efisien atau sesuai dengan kebutuhan praktis dan operasional, Ketergantungan pada Dukungan Pemerintah: Pengusaha pribumi cenderung lebih mengandalkan dukungan kredit dari pemerintah daripada menciptakan sumber daya dan strategi bisnis mandiri, dan Kesulitan dalam Pencapaian Tujuan Ekonomi: Keterbatasan kapasitas dan pengalaman pengusaha pribumi menyulitkan pencapaian tujuan ekonomi yang diharapkan, seperti peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun diinisiasi dengan niat baik untuk meningkatkan peran pengusaha pribumi, program kerjasama ini menghadapi tantangan dalam implementasinya dan tidak memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi mendalam terhadap kendala-kendala tersebut penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Memasuki tahun 1956, Pemerintah melalui Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada 3 Mei 1956 mengambil tindakan yang cukup berani, yaitu Keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, yang membatalkan hubungan Indonesia-Belanda dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar, membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Ini menghasilkan banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi dan perusahaan swasta yang menjual bisnisnya di Indonesia.

Berakhirnya sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1959 karena adanya Dekrit 5 Juli 1959, Keputusan yang dibuat oleh Presiden Indonesia menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Struktur ekonomi Indonesia diubah oleh sistem ini, yang menghasilkan penerapan statisme. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi. Selama pemerintahan demokratis, beberapa kebijakan ekonomi diterapkan, termasuk devaluasi pada 25 Agustus 1959. Pemerintah mengumumkan devaluasi, menurunkan nilai uang kertas dari 500 rupiah menjadi 50 rupiah, 1000 rupiah menjadi 100 rupiah, dan membekukan semua simpanan bank di atas 25.000 rupiah. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor. Program lainnya adalah Deklarasi Ekonomi (Dekon), Pemerintah juga melaksanakan kebijakan Deklarasi Ekonomi (Dekon), yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol negara terhadap sektor ekonomi. Ini melibatkan intervensi pemerintah yang lebih besar dalam pengelolaan dan regulasi ekonomi. Devaluasi (13 Desember 1965), Pada 13 Desember 1965, terjadi devaluasi lagi, membuat uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Meskipun nilai tukar baru seharusnya seribu kali lipat dari nilai tukar lama, sebenarnya hanya sepuluh kali lipat. Tindakan ini dimaksudkan untuk menurunkan inflasi, namun malah mengakibatkan peningkatan inflasi karena kurangnya kepercayaan masyarakat.

Penerapan kebijakan ekonomi ini memunculkan sejumlah dampak, dan salah satunya adalah ketidakstabilan ekonomi yang menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Meskipun diharapkan dapat mencapai kesetaraan dan kemakmuran bersama, dampak dari kebijakan tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan, bahkan seringkali menimbulkan masalah baru, seperti inflasi yang meningkat. Periode demokrasi terpimpin di Indonesia juga menjadi kontroversial dan penuh dengan dinamika politik yang kompleks, yang akhirnya berujung pada pergantian rezim pada tahun 1966. Kerusuhan politik akhir September 1965 di Indonesia membawa perubahan besar dalam pemerintahan dan politik. Pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Sejak Maret 1966, Indonesia secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan Orde Baru, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Tujuan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru adalah untuk mengembalikan stabilitas di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Penciptaan Repelita, rencana pembangunan jangka panjang, didasarkan pada langkah-langkah ini. Menurunkan tingkat inflasi, mengurangi defisit anggaran pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produktif—termasuk sektor ekspor yang stagnan selama era lama—adalah tujuan utama dari kebijakan ini. Pada masa Orde Baru di Indonesia, industrialisasi skala besar digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini dianggap sebagai metode yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ekonomi seperti kekurangan lapangan kerja dan neraca pembayaran. Pemerintah meyakini bahwa adanya "trickle-down effect" atau efek bergulir dari sektor-sektor yang berkembang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa 1966 sampai dengan 1983 Indonesia menerapkan kebijakan yang cukup kaku dalam bidang ekonomi. Masa ini dikenal dengan Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi. Hal ini didasari dari anjloknya ekonomi Indonesia pada dekade 1960-an. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan suku bunga untuk kredit dan deposito. Saat terjadi inflasi, suku bunga riil cenderung menjadi negatif karena suku bunga nominal lebih rendah daripada tingkat inflasi. Beberapa pandangan menyatakan bahwa pendekatan tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi, baik dalam pengumpulan modal maupun penggunaan tabungan yang sudah ada. Shaw (1972) dan McKinnon (1973) menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh adanya penindasan finansial di negara berkembang. "Penindasan finansial" ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi karena mengakibatkan distorsi dalam kebijakan moneter, kredit, dan suku bunga. McKinnon menyarankan pendekatan untuk mengatasi ketidakseimbangan suku bunga dengan meningkatkan suku bunga dan/atau mengurangi tingkat inflasi.

Keberhasilan penataan ekonomi Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi turut dipengaruhi oleh peristiwa yang dikenal dengan Booming Minyak pada era 1970-an. Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari ekspor minyak dan gas. Pemerintah mulai menggunakan dana dari hasil keuntungan tersebut untuk proses pembangunan pada rencana pembangunan berikutnya. Namun Booming Minyak tidak berlangsung lama, Pemerintah merasakan sektor Minyak dan Gas tidak bisa setiap saat diandalkan sebagai pemasukan bagi Negara.

Turunnya nilai ekspor migas Indonesia disebabkan karena terjadinya resesi ekonomi yang berimbas kepada menurunnya permintaan terhadap minyak bumi. Namun hal yang paling memberatkan adalah ketika negara-negara penghasil minyak bumi yang tergabung dalam *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) tetap memutuskan mempertahankan jumlah produksi minyaknya sehingga terjadi kelebihan stok minyak bumi dan menyebabkan harga minyak bumi jatuh ditahun 1986.

Keadaan tersebut memaksa Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memacu sektor Non Minyak dan Gas. Kebijakan tersebut berupa Deregulasi yang merupakan tindakan untuk menghapus semua aturan yang tidak diperlukan atau aturan dan regulasi berlebihan yang terbukti menghambat atau melambatkan kegiatan ekonomi produktif. Selama dekade 1980-an

hingga akhir 1990-an, atau yang dikenal dengan Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi Indonesia tidak hanya mengalami fluktuasi ekonomi yang signifikan. Berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi Indonesia. Menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Orde Baru. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintahan di Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi.

Kebijakan deregulasi memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari Amerika Serikat. Hal ini dimulai pada dekade 1950-1960-an yang dimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak banyak menunjukkan keberhasilan. Pemerintah Amerika Serikat mulai menerapkan deregulasi pada tahun 1970-an yang dimana berhasil membongkar pasar Jepang. Tindakan deregulasi ini membuka jalan bagi perusahaan Amerika untuk masuk ke Jepang. Dengan demikian, negara-negara lain terdorong untuk mengikuti jejak dalam melakukan deregulasi. Dengan kata lain, Amerika Serikat menimbulkan tekanan dari luar yang mendorong negara lain untuk mempertimbangkan deregulasi.

(Raffiudin, 2020 dalam Martias, Fara Marisda 2022:72) menjelaskan bahwa Deregulasi memiliki arti yaitu upaya untuk mengurangi aturan pemerintah yang dapat membahayakan bisnis. (Harseno, 2017 dalam Martias, Fara Marisda 2022:72) mendefinisikan deregulasi sebagai proses atau tindakan menghapus peraturan dan pembatasan yang menghambat. (Aziz, 2021 dalam Martias, Fara Marisda 2022:72) juga memaparkan bahwa Di sisi lain, Adam Smith menganggap deregulasi sebagai upaya untuk mengurangi peran pemerintah karena dapat menghambat kompetisi dan optimalisasi ekonomi. (Weber dalam Griffin 2004:41 dalam Harseno, Radityo Muhammad, 2017:93) Deregulasi adalah proses atau tindakan untuk menghapus aturan dan batasan yang dianggap menghambat atau memperlambat proses., "debirokratisasi" merujuk pada upaya untuk menyederhanakan tindakan yang dianggap terlalu kompleks. Debirokratisasi dianggap sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi dan upaya untuk membangun industri kontemporer. Debirokratisasi sangat penting untuk pertumbuhan industri yang cepat dan pencapaian ekonomi modern yang berkelanjutan.

Pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi. Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi ketergantungan pendapatan dari sector minyak dan gas. Hal ini yang mendasari bahwa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan deregulasi yang berkaitan dengan ekonomi makro dan mikro. Kebijakan deregulasi yang difokuskan pada sektor perbankan dan moneter dimulai pada 1 Juni 1983. Paket deregulasi ini, yang lebih dikenal sebagai Pakjun 1983, memberikan kebebasan kepada bank milik pemerintah untuk menentukan sendiri suku bunga deposito, pinjaman, dan suku bunga. Dunia perbankan Indonesia juga memiliki banyak kesempatan untuk berkembang berkat kebijakan deregulasi. Terlihat ada peningkatan yang cukup pesat dalam hal jumlah jaringan kantor, produk perbankan, kualitas layanan, dan jumlah transaksi keuangan yang dihasilkan. Selain itu, langkah kebijakan juga diambil di bidang perdagangan, pertanian, dan bidang lain untuk mendukung pelaksanaan deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif dan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia sendiri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau historis. Metode historis menurut Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. (Ismaun, 2005:35) menjelaskan, Rekaman dan peninggalan pada masa lampau ini bisa disebut dengan sumber sejarah, sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pendapat lain mengenai metode historis diungkapkan oleh Abdurahman (2007:53) dalam bukunya metodologi penelitian sejarah, metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikannya jalan pemecahannya dari perspektif historis.

## Prosedur

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, Menurut Prastowo (2012), penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumen lainnya untuk digunakan sebagai sumber penelitian. Bentuk penelitian deksriptif-naratif yang tahapannya berawal dari heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber berupa dokumen, arsip, buku dan koran, lalu kritik sumber secara internal dan eksternal dilanjutkan dengan interpretasi data dan merangkai hubungan antara kebijakan-kebijakan yang diteliti, dan terakhir proses penulisan menjadi sebuah karya tulis yang utuh..

## HASIL

Paket Kebijakan 27 Oktober atau Pakto 1988 telah memberikan dampak kepada pertumbuhan perekonomian khususnya sektor keuangan serta turut menunjang membaiknya perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dampak positif disektor perekonomian terutama tercermin pada meningkatnya dana masyarakat, baik melalui perbankan maupun pasar modal. Mengutip dari (Kompas, 30 Januari 1990), Peningkatan pengerahan dana melalui perbankan cukup signifikan, tercatat pada akhir Desember 1988 dana yang terkumpul mencapai jumlah Rp.51,8 trilyun naik 40,4% dibandingkan pada akhir Oktober 1988 yang hanya Rp. 36,9 trilyun. Pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal dalam waktu yang sama meningkat dari Rp. 1,9 trilyun menjadi 3,2 trilyun atau naik 216%.

Chaniago, Andrinof (2012:60) menguraikan, Dampak lainnya dari Pakto 1988 pada perekonomian Indonesia adalah meningkatnya ekspor non migas Indonesia. Pada tahun 1988 nilai ekspor non migas Indonesia sebesar US\$ 11.537,1 juta dan terus meningkat hingga US\$ 14.604,1 juta pada tahun 1990. Chaniago, Andrinof (2012:207) memaparkan, Hal ini juga menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 1989 menjadi 7,4% dibandingkan tahun 1988 yang hanya 4,9%. Laju inflasi juga menurun dari 6,55% menjadi 5,48% pada tahun 1989. Keadaan likuiditas juga menunjukkan cukup sehingga pengendalian moneter dalam tahun 1989 lebih banyak bersifat kontraktif dan transaksi Sertifikat Bank Indonesia naik dari Rp. 0,8 triliun pada akhir Oktober 1988 menjadi Rp. 3,3 triliun pada akhir Desember 1989. Operasi melalui Surat Berharga Pasar Uang dalam tahun 1989 tidak dilakukan dan mulai dilaksanakan lagi pada Januari 1990.

Mengutip (Suara Karya, 10 November 1988), Peningkatan juga terjadi dalam Penukaran Valuta Asing (Valas). Seperti contoh selama tiga hari pertama dalam minggu kedua bulan November 1988 penukaran devisa dari mata uang Dollar Amerika ke Rupiah pada hari pertama mencapai US\$ 110.321.861,84 juta, pada hari kedua mencapai US\$ 181.300.763,22 juta dan pada hari ketiga US\$ 87.641.419,08 juta. Sedangkan penukaran Rupiah ke mata uang asing pada hari pertama dalam minggu kedua November nihil, pada hari kedua tercatat transaksi hanya US\$ 7 juta dan pada hari ketiga menurun hanya US\$ 5 juta. Dengan demikian jumlah valuta asing yang ditukar secara riil melalui Bursa Valuta Asing selama tiga hari dalam minggu kedua November 1988 mencapai US\$ 367 juta atau Rp. 630 milyar bila dirupiahkan.

Jumlah sebanyak ini masuk ke Bank Indonesia dan otomatis menambah cadangan devisa. Hal ini disebabkan untuk tetap menjaga likuiditas sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap Pakto 1988 dan menjaga agar kegiatan bisnis tetap berjalan, maka kebutuhan dana dalam bentuk Rupiah bagi perbankan dan lembaga keuangan tetap harus tersedia. Tersedianya dana dalam bentuk Rupiah dapat diperoleh dengan cara merupiahkan sebagian cadangan devisa yang dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan yang bersangkutan atau melalui pinjaman dari luar negeri yang transaksinya dilakukan didalam Bursa Valuta Asing. Paket 27 Oktober 1988 juga memberikan dampak terhadap perbankan nasional seperti yang dijelaskan Harfianto, A. (2022:328) menjelaskan, Sebagian besar orang percaya bahwa Paket Oktober 1988, atau Pakto 88, akan membawa perubahan besar dalam kehidupan perbankan nasional. Angka absolut, seperti jumlah bank, kantor cabang, dana yang dihimpun, kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang dapat dipekerjakan, dan volume bisnis dalam bentuk aset dan hasil, menunjukkan keberhasilan ini.

Namun hal lain yang perlu diperhatikan seperti yang dijelaskan Hidayatulloh, Muhammad dan Sisilia, Kristina (2002:2) adalah kualitas pelayanan yang baik dan rasa aman pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan bank, bank yang ingin berkembang harus mampu melakukannya. Menurut Brett King dalam bukunya "Bank 2.0: How Customer Behavior and Technology Will Change the Future of Financial Services" (dikutip dari Marshall Cavendish Reference, 2010 dalam Hidayatulloh, Muhammad dan Sisilia, Kristina 2002:2), bank harus lebih fokus pada pendekatan dari sisi pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan rasa aman kepada pelanggan mereka. Dengan melakukan ini, bank dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada bisnis.

Haryono, R, Winarti (2020:32) Kebijakan Pakto 1988 untuk mendirikan bank baru mencakup peraturan untuk mendirikan bank swasta nasional dan koperasi, bank campuran, dan bank perkreditan rakyat. Bank koperasi didirikan oleh perusahaan berbadan hukum koperasi, sedangkan bank swasta nasional didirikan oleh swasta nasional. Bank koperasi dan bank swasta nasional, yang sebelumnya dilarang sejak tahun 1973, diizinkan oleh pemerintah melalui Pakto 1988. (Bank Indonesia, 1989: 43) memaparkan Bank baru hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia dan harus berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Bank koperasi dan bank swasta nasional membutuhkan modal minimal Rp. 10 miliar.

Lebih lanjut, Bank campuran adalah bank kedua yang didirikan sesuai dengan Pakto 1988. Bank yang dimiliki bersama oleh satu atau lebih bank nasional di Indonesia dan satu atau lebih bank asing di luar negeri disebut bank campuran. Bank campuran harus didirikan oleh bank asing dan bank nasional dengan tujuan meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing. Bank asing harus memiliki komposisi saham minimal 85% dan bank nasional minimal 15% (SK Menteri Keuangan No. 1068/KMK.00/1988).

(Kasmir, 2010:8) menjelaskan Sementara itu, masyarakat kecil di kota dan pedesaan dilayani oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Pakto 1988, BPR menjadi bank ketiga yang diatur. Bank perkreditan rakyat (BPR) awalnya berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai. Mereka kemudian melebur menjadi bank perkreditan rakyat. Pakto 1988 menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR, membuka kembali izin pendirian BPR yang dihentikan pada tahun 1971. (Djiwandono, dkk, 2006:327) Pakto tersebut juga memberikan status quo terhadap BPR yang memperoleh izin usaha sebelum Pakto tersebut dikeluarkan. Oleh karena itu, BPR terdiri dari dua kategori: BPR gaya lama dan BPR gaya baru. Pakto 1988 juga mempengaruhi jumlah aset perbankan. Asetnya pun naik luar biasa. Menurut Data Bank Indonesia, jumlah aset perbankan pada 1988 sebesar Rp. 63,284 triliun dan dua tahun kemudian telah menjadi Rp. 132, 239 triliun pada tahun 1990 dan naik kembali menjadi Rp. 162,527 triliun pada tahun 1992.

Dampak Pakto 1988 juga terlihat dalam bidang perkreditan nasional. Kredit bank-bank pemerintah terus mengalami peningkatan jika di akhir Maret 1988 kredit bank pemerintah mencapai Rp. 23,5 triliun maka diakhir Maret 1992 sudah mencapai Rp. 61,8 triliun. Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) juga terus mengalami peningkatan dari Rp. 8,1 triliun pada akhir Maret 1988 menjadi Rp. 42,2 triliun pada akhir Maret 1992. Peningkatan perkreditan juga diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang di akhir Maret 1988 hanya sebesar Rp.981 milyar menjadi Rp. Rp.2,6 triliun pada akhir Maret 1992. Bank Asing dari Rp.1,5 triliun pada akhir Maret 1988 menjadi Rp.9,1 triliun pada akhir Maret 1992 (lihat tabel 1).

Tabel 1 Kredit Bank Umum Tahun 1988-1992 (dalam triliun rupiah)

Maret	Bank Pemerintah	BUSN	BPD	Asing
1988	23,6	8,1	0,9	1,5
1989	34,6	11,7	1,2	1,9
1990	48,7	20,4	1,8	3,8
1991	59,1	34,8	2,5	6,8
1992	61,8	42,3	2,6	9,1

Selain dibidang keuangan, Pakto 1988 juga menambah jumlah bank, baik bank umum, bank pembangunan maupun bank tabungan meningkat. Seperti pada tabel di bawah, jumlah bank dari tahun 1989 pasca Pakto 1988 dikeluarkan terus meningkat dan mencapai angka lebih dari 200 pada pertengahan tahun 1990-an. Peningkatan jumlah bank diikuti dengan peningkatan efisiensi dan pelayanan perbankan. Untuk jumlah bank yang beroperasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Bank di Indonesia

Jumlah Bank Tahun 1980	Jumlah Bank Tahun 1990
1980 : 124	1990 : 151
1981 : 122	1991 : 176
1982 : 118	1992 : 196
1983 : 118	1993 : 234
1984 : 117	1994 : 240
1985 : 116	1995 : 240
1986 : 115	1996 : 239
1987 : 113	1997 : 222
1988 : 111	1998 : 208
1989 : 148	1999 : 164

Nasution, Anwar (2012:72) Dalam Pakto 1988 juga disebutkan ada pengenaan pajak sebesar 15% atas bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito. engenaan pajak ini hanya berlaku bagi masyarakat yang penghasilannya selama satu tahun melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi masyarakat kecil yang mendepositokan uangnya di bank dan sudah terkena pajak sedangkan penghasilannya selaam satu tahun belum melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berhak mengajukan Restitusi sesuai dengan anjuran dari Pemerintah. Mengutip (Kompas, November 1988) Pengenaan pajak 15% atas deposito ini juga tidak berlaku bagi yayasan-yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan dana untuk pensiunan.

Sumber dari (Kompas, 4 November 1988) Pengenaan pajak atas suku bunga deposito dan mudahnya izin mendirikan bank baru yang merupakan ketentuan dari Pakto 1988 menimbulkan efek lain dalam persaingan antar bank. Persaingan ini diantaranya banyak bank-bank swasta mulai menaikkan suku bunga depositonya sejak 1 November 1988. Hal ini dilakukan untuk mencegah penarikan uang yang tersimpan dalam deposito di masing-masing bank dan juga untuk memberikan rangsangan kepada para deposan baru. Kenaikan suku bunga deposito ini juag merupakan kompensasi bagi para deposan yang terkena pajak atas suku bunga deposito. Hal ini dilakukan untuk mencegah penarikan uang yang tersimpan dalam deposito di masing-masing bank dan juga untuk memberikan rangsangan kepada para deposan baru. Kenaikan suku bunga deposito ini juag merupakan kompensasi bagi para deposan yang terkena pajak atas suku bunga deposito.

Dalam (Kompas, 4 November 1988) Pakto 1988 juga memberlakukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP) sebesar sebesar 20% dari modal bank ataupun LKBB, untuk fasilitas yang disediakan bagi satu debitur dan 50% untuk debitur grup. Dengan pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP) maka bank-bank dan LKBB harus mulai berhati-hati dalam menyalurkan kredit. BMKP berfungsi agar bank tidak memberikan kredit secara serampangan, menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri dan mencegah agar bank-bank dan LKBB agar tidak terus bergantung kepada dana dari BI jika mengalami kesulitan likuiditas akibat pemberian kredit yang tidak terkendali dengan baik. Dengan pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP) maka bank-bank dan LKBB harus mulai berhati-hati dalam menyalurkan kredit. BMKP berfungsi agar bank tidak memberikan kredit secara serampangan, menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri dan mencegah agar bank-bank dan LKBB agar tidak terus bergantung kepada dana dari BI jika mengalami kesulitan likuiditas akibat pemberian kredit yang tidak terkendali dengan baik.

Mengutip sumber (Suara Karya, 7 November 1988) Dampak lainnya dari pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi bank-bank yang terlanjur memberikan kredit dengan jumlah yang besar dan mengalami kesulitan struktural seperti pendanaan adalah mulai munculnya permohonan untuk merger dengan bank besar atau melakukan konsorsium. Hal ini sesuai dengan Pakto 1988, yakni untuk menyehatkan serta meningkatkan profesionalisme perbankan nasional. Permohonan merger atau penggabungan dan konsorsium ini adalah cara terbaik bagi bank-bank yang bermasalah untuk menghindar dari ancaman kebangkrutan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan di bank yang bersangkutan.

Menurut sumber (Media Indonesia, 3 Oktober 1990) Walaupun ada beberapa kesulitan yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika memasuki bulan Oktober 1990 yang merupakan batas akhir dari pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebesar 20%, seluruh perbankan di Indonesia sudah mampu memenuhi ketentuan tersebut.

Rahardjo, Dawam (1995:233) Sejak berlakunya kebijakan 27 Oktober 1988, terjadi banyak perubahan dalam perkembangan perekonomian dan perbankan di Indonesia. Namun walaupun begitu masih banyak perbankan yang belum dapat menyesuaikan manajemen, strategi, dan operasionalisasinya dalam menghadapi tantangan kebutuhan pelayanan yang mensyaratkan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Menurut data dari (Kompas, 30 Januari 1990, Kendati sudah ada pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP) tetap saja Bank Indonesia masih mengeluarkan Kredit Likuiditasnya yang bahkan cenderung naik, jika pada Akhir November 1983 KLBI hanya Rp. 6,6 trilyun, pada akhir November 1989 menjadi Rp. 16,7 trilyun. Selain itu kredit untuk masyarakat kecil juga belum diberikan secara merata dan cenderung menurun dalam realisasinya. Sehingga pemerintah perlu memperbaharui sistem perkreditan untuk masyarakat kecil (lihat tabel 3).

Tabel 3 Realisasi Kredit Untuk Masyarakat Kecil (dilihat dari persentase total kredit perbankan)

Tahun	Persentase KIK dan KMKP
1984	16,83%
1985	13,70%
1986	14,54%
1987	13,92%
1988	12,70%
1989	9,78%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realiasi kredit untuk masyarakat kecil dari program Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen yang terus mengalami penurunan. Jika ditahun 1984 realisasi kredit untuk masyarakat kecil sebesar 16,83% maka ditahun 1985 turun menjadi 13,70% walaupun sempat mengalami kenaikan di tahun 1986 persentase kredit untuk masyarakat kecil kembali turun bahkan sampai 9,78% ditahun 1989. Hal-hal seperti itulah yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan deregulasi baru untuk tetap mendukung perkembangan sektor non migas dan perkreditan bagi masyarakat kecil. Untuk tetap mendukung sektor non migas menjadi sektor utama, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi baru yaitu Paket 21 November 1988 dan 20 Desember 1988 yang memberikan kemudahan dalam bidang transportasi, perdagangan dan pasar modal. Sedangkan untuk mendukung realisasi kredit untuk masyarakat kecil maka dikeluarkan paket kebijakan deregulasi baru dalam bidang perbankan yaitu Paket 29 Januari 1990 yang menekankan pemberian kredit bagi masyarakat kecil. Ini merupakan tanggapan pemerintah sekaligus sebagai tindakan penanggulangan dan evaluasi atas kebijakan deregulasi sebelumnya.

## DISKUSI

Paket 27 Oktober 1988 membawa Peningkatan drastis jumlah bank dan kantor cabangnya serta peningkatan persaingan dalam pengembangan bisnis di sektor perbankan adalah perubahan paling signifikan sejak Pakto diberlakukan pada tahun 1988, baik bank umum, bank pembangunan maupun bank tabungan meningkat. Jumlah bank dari tahun 1989 pasca Pakto 1988 dikeluarkan terus meningkat dan mencapai angka lebih dari 200 pada pertengahan tahun 1990-an. Peningkatan jumlah bank diikuti dengan peningkatan efisiensi dan pelayanan perbankan

Paket 27 Oktober 1988 juga membawa perubahan dalam penghimpunan dana masyarakat seperti pada akhir Desember 1988 dana yang terkumpul mencapai jumlah Rp.51,8 trilyun naik 40,4% dibandingkan pada akhir Oktober 1988 yang hanya Rp. 36,9 trilyun. Pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal dalam waktu yang sama meningkat dari Rp. 1,9 trilyun menjadi 3,2 trilyun atau naik 216%.

Paket 27 Oktober juga membawa perubahan dalam volume ekspor-impor Pada tahun 1988 nilai ekspor non migas Indonesia sebesar US\$ 11.537,1 juta dan terus meningkat hingga US\$ 14.604,1 juta pada tahun 1990. Hal ini juga menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 1989 menjadi 7,4% dibandingkan tahun 1988 yang hanya 4,9%. Laju inflasi juga menurun dari 6,55% menjadi 5,48% pada tahun 1989. Peningkatan juga terjadi dalam Penukaran Valuta Asing (Valas). Seperti contoh selama tiga hari pertama dalam minggu kedua bulan November 1988 penukaran devisa dari mata uang Dollar Amerika ke Rupiah pada hari pertama mencapai US\$ 110.321.861,84 juta, pada hari kedua mencapai US\$ 181.300.763,22 juta dan pada hari ketiga US\$ 87.641.419,08 juta.

Jumlah perkreditan nasional juga meningkat Pasca Pakto 1988. Kredit bank-bank pemerintah terus mengalami peningkatan jika di akhir Maret 1988 kredit bank pemerintah mencapai Rp. 23,5 triliun maka diakhir Maret 1992 sudah mencapai Rp. 61,8 triliun. Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) juga terus mengalami peningkatan dari Rp. 8,1 triliun pada akhir Maret 1988 menjadi Rp. 42,2 triliun pada akhir Maret 1992. Peningkatan perkreditan juga diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang di akhir Maret 1988 hanya sebesar Rp.981 milyar menjadi Rp. Rp.2,6 triliun pada akhir Maret 1992. Bank Asing dari Rp.1,5 triliun pada akhir Maret 1988 menjadi Rp.9,1 triliun pada akhir Maret 1992.

## SIMPULAN

Ekonomi Indonesia di tahun 1980 an atau sebelum diberlakukannya kebijakan deregulasi di dominasi oleh Ekspor Minyak. Ekspor Minyak menjadi komponen utama ekonomi Indonesia dari kurun waktu dekade 1970 hingga 1982. Namun, mulai 1982, resesi ekonomi global dan kebijakan produksi *Organization of the Petroleum Exporting Countries* menyebabkan penurunan harga minyak. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada migas, seperti devaluasi rupiah dan deregulasi perbankan dan ekspor, menghasilkan peningkatan penerimaan dari sektor non-migas, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam. Pemerintah memberlakukan devaluasi dan kebijakan ekspor-impor baru setelah harga minyak turun drastis pada tahun 1986. Meskipun pada akhir tahun 1980-an, kebijakan ini membawa risiko inflasi tinggi dan defisit transaksi berjalan yang lebih besar, namun pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Setelah harga minyak bumi jatuh ditahun 1982 dan 1986 diperlukan kebijakan baru khususnya untuk mendorong sektor non migas menjadi pemasukan utama bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yaitu mengeluarkan serangkaian kebijakan baru untuk mendorong ekspor non migas sebagai pengganti migas.

Dampak dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 dalam bidang perekonomian meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun melalui bank dan pasar modal. Dampak lainnya dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 pada perekonomian Indonesia adalah meningkatnya ekspor non

migas Indonesia. Dampak dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 dalam bidang perbankan meningkatnya aset perbankan, jumlah bank beserta kantor-kantornya meningkat pesat sehingga memudahkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat meningkatnya pelayanan perbankan, dan munculnya bank-bank yang bermasalah.

## REFERENSI

- Arndt, Heinz Wolfgang. (1991). *Pembangunan Ekonomi Indonesia : Pandangan Seorang Tetangga*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Bank Indonesia. *Laporan Tahun Pembukuan 1988/1989*.
- Bourchier, David dan Hadiz, Vedi R. (2003). *Indonesian Politics and Society : A reader*. London: Routledge Curzon.
- Chaniago, Andrinof. (2012). *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Djamin, Zulkarnain. (1993). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Djiwandono, Soedradjat. (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode IV : 1983-1997 Bank Indonesia pada masa Pembangunan dengan Pola Deregulasi*. Jakarta : Bank Indonesia, 2006.
- Djiwandono, Soedradjat. (2009). *Bank Indonesia dalam Perjalanan Pembangunan Ekonomi Indonesia 1953-2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fahrika, Ika dan Zulkifli. (2020). *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Makassar: Barcode.
- Hasan, Ichsan Nurul. (2014). *Pengantar Perbankan*. Ciputat: Referensi Gaung Persada Press Group
- Hill, Hall. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Judisuseno, Rimsky. (2002). *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2010). *Manajemen perbankan*. Jakarta. : RajaGrafindo Persada.
- Madjid, M. Dien, Johan Wahyudhi. (2018). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masykuroh, Nihayatul. (2020). *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Serang: Media Karya Kreatif
- Masykuroh, Nihayatul. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia Islam, Kapitalisme dan Sosialisme Dalam*. Serang: Media Karya Kreatif
- Nasution, Anwar. (1991). *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Mulia. (1997). *Teori Ekonomi Makro : Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*. Jakarta: 1 Djambatan.
- R. Z Leirissa, dkk. (2012). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahardjo, Muhammad Dawam dkk. (1995). *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, MC. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Supardan. Dadang,. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tamburaka, Rustam E. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan IPTEK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widja, I Gde. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompas. "Pemerintah tidak Lagi Manjakan Bank atau Lembaga Keuangan yang Sakit", Kompas. 4 November 1988.
- Media Indonesia, "BI Hentikan Kredit Likuiditas", Media Indonesia. 30 Januari 1990.
- Suara Karya. "Beberapa Bank Ajukan Permohonan Untuk Bergabung", Suara Karya. 7 November 1988.

- Amar, S. (2017). *Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan, 1(2), 106–119. <https://doi.org/10.29408/fhs.v1i2.587>
- Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). *Macam-Macam Sistem Ekonomi dan Kemerosotan Sistem Ekonomi (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global)*. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 65-84. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648>
- Berlian, D., Andri, A., & Apriana, A. (2023). *Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i2.6>
- DP, Usman. (2022). *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Metode Penelitian*. Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan, 13(1), 51 - 74. <https://doi.org/10.62815/darululum.v13i1.78>
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). *Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 980-993. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368>
- Edi, Pranoto. (2018). *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018 DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>
- F. S. Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 162-181, Mar. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Fikri, A., & Hasudungan, A. N. (2022). *Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno*. Yupa: Historical Studies Journal, 5(2), 46-60. <https://doi.org/10.30872/yupa.v5i2.784>
- Habibah Habibah, & Nurasia Natsir. (2023). *Tinjauan Normatif Proses Dan Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha (Studi Kasus Kredit Plus Makassar)*. JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS), 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i1.75>
- Harfianto, A. ., Mukhlas, R., & wahyukomala, R. (2022). *Dampak Krisis Global Pada Industri Hasil Tembakau Di Indonesia: Sebuah Analisis Runtun Waktu*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 326–332. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1918>
- Hartin, Nadia Salsabila dan Afif, Muhammad Ikram. (2017). *Merajut Nawa Cita dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah?*. Vol. 5 (2017): Padjadjaran Law Review Volume 5 Nomor 1 Desember 2017. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/468>